

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan
Pengadaan Mebel dan Interior Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional
Penanggulangan Terorisme
Nomor: K11/SP-BNPT/IV.2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal sembilan bulan april tahun dua ribu dua puluh enam [09-04-2026] antara:

1. [REDACTED] selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang berkedudukan di Jalan Anyar, Desa Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 105 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak"; dan
2. [REDACTED] selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT Hema Medhajaya, yang berkedudukan di Jalan Raya Meruya Ilir Ruko Taman Kebon Jeruk AA-1 No.14, Meruya Selatan, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 234 [tanggal 21 Juli 1991 dan Akta Perubahan Terakhir No. 7 tanggal 17 November 2021 selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 106/SPPBJ.PPK.XI/4/2026 tanggal 09 April 2026 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Menyediakan mebel pada Gedung A dan Gedung B sesuai dengan spesifikasi teknis dan kuantitas pada Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum dalam Lampiran II; dan
2. Melaksanakan pekerjaan Interior pada 5 (lima) Ruang Pimpinan pada Gedung A sesuai dengan spesifikasi teknis dan kuantitas pada Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Barang ini menggunakan jenis Kontrak Lumsum
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.44.966.866.011,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu sebelas rupiah).

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya, seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Hema Medhajaya



DOKUMEN MILITER

LAMPIRAN I
SURAT PERJANJIAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN MEBEL DAN INTERIOR GEDUNG PUSAT KESIAPSIAGAAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR: K11/SP-BNPT/IV.2026
TANGGAL: 09 APRIL 2026

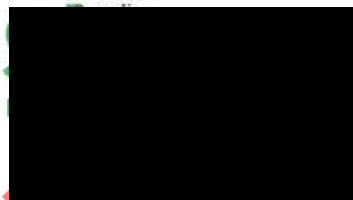
REKAPITULASI HARGA

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga	
1	Pengadaan Mebel	Rp	27.812.310.000,00
2	Pekerjaan Interior	Rp	12.698.380.100,00
Jumlah (Sebelum PPN)		Rp	40.510.690.100,00
PPN (11%)		Rp	4.456.175.911,00
Jumlah Total setelah PPN		Rp	44.966.866.011,00

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



Untuk dan atas nama



DOKUMEN MILIK BNPT